KINERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM MENGATASI PEMBALAKAN LIAR DI HUTAN LINDUNG MANIMPOROK DESA NOONGAN PROVINSI SULAWESI UTARA

oleh : Frangki B. Mengie¹

ABSTRAK

Kinerja merupakan suatu tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan dari suatu organisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara dalam mengatasi pembalakan liar di hutan lindung Manimporok Desa Noongan Provinsi Sulawesi Utara. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kinerja dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara berkaitan dengan adanya pembalakan liar yang terjadi di Hutan Lindung Manimporok masih belum maksimal pelaksanaanya, karena ada banyak hal yang menjadi hambatan dalam proses pelaksanaannya. Perlunya meningkatkan sinergitas dengan instasi lainnya, perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk melaksanakan berbagai tugas dalam mengatasi pembalakan liar tersebut, dan juga koordinasi dengan masyarakat sekitar menjadi hal penting sehingga pelaksanaan penanggulangan pembalakan liar yang terjadi di Hutan Lindung Manimporok dapat berjalan dengan baik dan dapat diatasi dengan maksimal.

Kata Kunci : Kinerja; Pembalakan Liar; Dinas Kehutanan

ABSTRACT

Performance is a level of achievement of the implementation of an activity, program or policy in realizing the goals, objectives, mission and vision of the organization which are contained in the planning strategy of an organization. The purpose of this study was to determine how the performance of the Forestry Service of North Sulawesi Province in overcoming illegal logging in the protected forest of Manimpok, Noongan Village, North Sulawesi Province. From the results of the study, it was found that the performance of the North Sulawesi Provincial Forestry Service was related to the illegal logging that occurred in the Man Importok Protected Forest which had not been maximally implemented, because there were many obstacles in the implementation process. The need to increase synergy with other institutions, the need to improve the quality of human resources to carry out various tasks in overcoming illegal logging, and also coordination with the surrounding community is important so that the implementation of tackling illegal logging that occurs in Man Importok Protection Forest can run well and can be overcome maximally.

Keywords: Performance; Illegal logging; forestry Service

PENDAHULUAN

Masalah *Ilegal logging* atau penebangan hutan secara liar merupakan masalah utama di Dinas Kehutanan, karena masalah ini dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi peradaban dan generasi yang akan datang. Dengan penebangan liar (*illegal logging*) maka seluruh *biodiversity* dan kekayaan alam (termasuk kayu) dapat punah, sehingga generasi mendatang hanya mengetahui dari buku-buku saja tetapi tidak menyaksikan langsung kekayaan mega *biodiversity* hutan tropis Indonesia.

Kegiatan penebangan kayu secara liar (illegal logging) tanpa mengindahkan kaidahkaidah manajemen hutan untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan telah menyebabkan

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek, sumber daya hutan yang sudah hancur selama masa orde baru, kian menjadi rusak akibat maraknya penebangan liar dalam jumlah yang sangat besar. Kerugian akibat penebangan liar memiliki dimensi yang luas tidak saja terhadap masalah ekonomi, tetapi juga terhadap masalah sosial, budaya, politik dan lingkungan.

Ada beberapa alasan mengapa aktivitas penebangan liar terbukti sulit untuk dihentikan oleh pemerintah Indonesia, yaitu penebangan liar didukung oleh penyokong dana, atau cukong, yang beroperasi layaknya institusi kejahatan yang terorganisir (organized crimes). Para penyokong dana ini hanya diketahui dari nama depannya, bahkan oleh polisi dan dinas kehutanan. Informasi mengenai tempat tinggal, keluarga, bisnis sesungguhnya, dan bank yang mereka pakai tetap tersembunyi. Mereka dapat berpindah secara bebas dari satu tempat ke tempat yang lain di Indonesia dan negara tetangga. Para penegak hukum kehutanan mempunyai keterbatasan sumber daya dalam menghadapi cukong-cukong tersebut. Penegak hukum hanya memfokuskan usaha mereka pada penemuan bukti-bukti fisik dari adanya kayu ilegal, seperti kepemilikan, penyimpanan dan pengangkutan kayu dan produk hutan lainnya yang tanpa suratsurat dokumen yang sah. Karena lebih memfokuskan pada bukti fisik kayu ilegal, maka target paling mudah dalam usaha penegakan hukum kehuatanan adalah supir truk yang sedang mengangkut kayu ilegal. Namun demikian, sulit bagi penegak hukum kehuatanan untuk membuktikan adanya hubungan dari bukti-bukti tertangkapnya supir truk tersebut dengan penyokong dana dan aktor intelektual lainnya dari pembalakan liar.

Pembalakan liar dan praktek-praktek terkait lainnya semakin marak karena adanya korupsi. Penyokong dana yang mengoperasikan pembalakan liar dan aktivitas perdagangan kayu ilegal mengerti dengan siapa mereka harus membayar untuk melindungi bisnis kayu ilegal mereka. Untuk melancarkan operasinya, mereka memberikan sejumlah uang kepada oknumoknum pejabat kunci di kantor dinas kehutanan untuk memperoleh surat pengangkutan kayu (SKSHH), serta membayar oknum aparat di semua pos pemeriksaan ketika mereka mengangkut kayu ilegal. Mereka juga harus membina hubungan baik dengan para pengambil keputusan di badan legislatif dan pemerintahan daerah, serta oknum kepolisian dan militer di daerah dimana mereka mengoperasikan usaha kayu ilegal mereka. Saat mereka gagal memelihara hubungan baik ini dan mendapat kesulitan dengan penegak hukum, mereka dapat menyuap oknum jaksa penuntut dan hakim untuk mendapatkan keputusan pengadilan yang menguntungkan bagi mereka.

Penebangan kayu secara liar (illegal logging) merupakan gejala (symptom) yang muncul akibat dari berbagai permasalahan yang sangat kompleks melibatkan banyak pihak dari berbagai lapisan. Penebangan kayu secara liar (illegal logging) sudah menjadi permasalahan nasional sehingga komitmen dari pemerintah di tingkat nasional harus nyata. Namun demikian karena permasalahan ini terjadi di tingkat lokal, maka komitmen daerah juga harus jelas dimana Pemerintah Daerah harus mempunyai tanggung jawab yang nyata.

Secara umum permasalahan yang menyebabkan terjadinya penebangan liar dapat dikelompokkan menjadi: ketidakseimbangan suply-demand; kebijakan pemerintah yang kurang tepat; krisis multi dimensi ; akses desentralisasi (otonomi daerah); dan moral aparat. Sehubungan dengan permasalahn tersebut diatas diperlukan aksi/tindakan dan komitmen yang harus dilaksanakan secara terintegrasi dan simultan yang melibatkan berbagai pihak terkait (stake holder).

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kinerja

Kinerja berasal dari pengertian *performance*. Ada pula yang memberikan pengertian *performance* sebagai hasil kerja atau prestasi kerja, namun sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Wibowo (2007:7)

Menurut Armstrong dan Baron dalam Wibowo (2007:7), mengemukakan bahwa "Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi".

Sebutan lain dari kinerja adalah prestasi kerja, istilah kinerja berasal dari *Job* performance atau Actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai

oleh seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) bahwa "kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya". Mangkunegara, (2002:67)

Sedangkan Menurut Furtwengler dalam Mangkunegara, (2002 : 86), mengemukakan bahwa : "Aspek – aspek yang dijadikan ukuran bagi kinerja adalah : kecepatan, kualitas, layanan, nilai, keterampilan, mental untuk sukses, terbuka untuk berubah, kretativitas, keterampilan untuk berkomunikasi, inisiatif, perencanaan dan organisasi".

Kinerja menurut Mahsun (2006:25) diartikan sebagai berikut "kinerja (performance) adalah mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatau organisasi".

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka arti kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam mencapai tujuan non organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum sesuai dengan moral maupun etika.

Kinerja adalah kulmunasi tiga elemen yang saling berkaitan, yaitu keterampilan, upaya dan sifat-sifat keadaan eksternal. Keterampilan adalah bahan mentah yang dibawa seseorang pegawai ke tempat kerja: pengetahuan, kemampuan, kecakapan intrapersonal, dan kecakapan teknis. Upaya dapat digambarkan sebagai motivasi yang diperlihatkan untuk menyelesaikan pekerjaan, sedangkan kondisi eksternal mendukung produktivitas seorang pegawai, walaupun ia memiliki keterampilan dan motivasi yang baik. Hal ini diakibatkan oleh kondisi-kondisi yang tidak mendukung yang berada diluar kendali pegawai.

Indikator Kinerja

Mahmudi (2005:103) mengatakan bahwa indikator kinerja adalah "ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan".

Sedangkan Mahsun (2006:77) mengemukakan bahwa "jenis indikator kinerja pemerintah daerah meliputi indikator masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak". Penjelasan singkat tentang jenis indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Kelompok masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran, Sumber Daya Manusia, peralatan, material, dan masukan lain yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan.
- 2. Indikator proses *(process)* adalah ukuran kegiatan, baik dari segi ketepatan, kecepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan tersebut.
- 3. Indikator keluaran *(output)* adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolak ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
- 4. Indikator hasil *(Outcomes)* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
- 5. Kelompok manfaat *(benefit)* adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan, indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan indikator hasil.
- 6. Kelompok dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Kendala yang sering dihadapi dalam melakukan suatu analisa terhadap kinerja organisasi adalah menentukan parameter kinerja berdasarkan hasil pemenuhan sasaran dan tujuan organisasi, terutama sekali yang berhubungan dengan organisasi publik telah mempunyai ukuran-ukuran sendiri untuk menilai kinerja atau hasil yang telah dicapai.

Menurut robin yang dikutip oleh Ma'rifah (2005) dalam bukunya Pengaruh Motivasi Kerja dan Budaya Organisasi mengemukakan bahwa "kinerja adalah suatu fungsi dan interaksi antara kemampuan (ability), motivasi (motivation), dan kesempatan (opportunity). Melihat dari

ketiga indikator dapat diasumsikan bahwa kinerja merupakan fungsi kemampuan, motivasi dan kesempatan. Kesempatan dalam hal ini adalah ada tidaknya kendala atau rintangan yang menjadi penghambat dalam proses pencapaian atau pelaksanaan pekerjaan yang sedang dijalankan oleh seorang pegawai.

Jika ada salah satu pegawai tidak menghasilkan kinerja pada suatu tingkat yang seharusnya dia mampu, maka perlu diteliti lingkungan organisasinya karena selain didorong oleh kuatnya motivasi seseorang dan tingkat kemampuan yang memadai, peningkatan kinerja itu sendiri sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana dia bekerja atau melakukan suatu aktivitas.

Jadi dapat disimpulkan konsepsi kinerja yang pada hakikatnya merupakan suatu cara atau perbuatan seseorang dalam mencapai hasil tertentu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga dapat dilihat apakah pencapaian hasil sudah maksimal atau belum.

Kinerja pada tingkat organisasi berkaitan dengan mewujudkan visi organisasi, berkaitan dengan usaha mewujudkan visi organisasi, dimana visi organisasi merupakan arah yang menentukan kemana organisasi akan dibawa dan apa yang akan dicapai oleh organisasi untuk masa depan. Oleh karenanya faktor yang paling penting dalam organisasi adalah figur seorang ketua atau pemimpin, seorang pemimpin harus memiliki agenda yang jelas yang didasarkan pada kepedulian yang besar terhadap hasil.

Pemimpin harus memiliki hasil yang efektif untuk menarik perhatian dan memperoleh komitmen terhadap apa yang mereka yakini, dan harus mempunyai kepedulian yang sangat dalam terhadap pentingnya kinerja organisasi agar visi organisasi dapat tewujud sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Setiap indikator kinerja diukur berdasarkan kriteria standar tertentu. Dalam mengukur kinerja terdapat kriteria atau ukuran kriteria tersebut adalah, Wirawan, (2009:69):

- 1. Kuantitatif (seberapa banyak)
 - Ukuran kuantitatif merupakan ukuran paling mudah untuk disusun dan diukurnya, yaitu hanya dengan menghitung seberapa banyak unit keluaran kinerja harus dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- 2. Kualitatif (seberapa baik)
 - Melukiskan seberapa baik atau seberapa lengkap hasil harus dicapai
- 3. Ketepatan waktu pelaksanaan tugas atau penyelesaian produk.
 - Kriteria yang menentukan keterbatasan waktu untuk memproduksi suatu produk, membuat sesuatu atau melayani sesuatu.
- 4. Efektivitas penggunaan sumber organisasi.
 - Efektivitas penggunaan sumber dijadikan indikator jika untuk mengerjakan suatu pekerjaan diisyaratkan menggunakan jumlah sumber tertentu.
- 5. Cara melakukan pekerjaan.
 - Digunakan sebagai standar kinerja jika kontak personal, sikap personal atau perilaku karyawan merupakan faktor penentu keberhasilan melaksanakan pekerjaan
- 6. Efek atas suatu upaya
 - Pengukuran yang diekspresikan akibat akhir yang diharapkan akan diperoleh dengan bekeria
- 7. Metode melaksanakan tugas
 - Standar yang digunakan jika ada undang-undang, kebijakan, prosedur standar, metode dan peraturan untuk menyelesaikan tugas atau jika cara pengecualian ditentukan tidak dapat diterima.
- 8. Standar seiarah
 - Standar yang menyatakan hubungan antara standar masa lalu dengan standar sekarang.
- 9. Standar nol absolut
 - Standar yang menyatakan tidak akan terjadi sesuatu.

Mahsun (2006:79) mengemukakan bahwa terdapat langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun dan menetapkan indikator kinerja dalam kaitannya dengan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

• Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Mangkunegara (2002:71) faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah:

a. Faktor kemampuan

Secara psikologis, kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan potensi (*IQ*) dan kemampuan reality (*knowledge+skill*). Artinya pegawai yang memiliki *IQ* diatas rata-rata 110-120 dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (*the right man in the right place, the right man on the right job*).

b. Faktor motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi situasi (situattion) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja yang maksimal.

Motif berprestasi diri adalah suatu dorongan dalam diri pegawai untuk melakukan suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik-baiknya agar mampu mencapai prestasi kerja (kinerja) dengan predikat yang diperoleh, yaitu terpuji.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut, pegawai akan mampu mencapai kinerja maksimal jika memiliki motif berprestasi tinggi. Motif berprestasi yang perlu dimiliki pegawai harus ditumbuhkan dari diri sendiri selain dari lingkingan kerja. Hal ini karena motif berprestasi harus ditumbuhkan dari dalam diri sendiri akan membentuk suatu kekuatan diri dan jika situasi lingkungan kerja turut menunjang maka pencapaian kinerja akan lebih mudah dan maksimal.

Kinerja merupakan suatu bentuk multidimentional construction yang mencakup banyak faktor yang dapat mempengaruhinya, Mahmudi (2005:21) dalam bukunya menyatakan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu:

- 1. Faktor personal/individu, yang meliputi pengetahuan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
- 2. Faktor kepemimpinan, yang meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan.
- 3. Faktor tim, yang meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan atau mitra dalam satu tim, kepercayaan terhadap anggota tim dan keeratan serta kekompakan anggota tim.
- 4. Faktor sistem, yang meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses pengorganisiran dan kultur kerja dalam organisasi.
- 5. Faktor konstektual, yang meliputi tekanan atau pressure terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi.

Sedarmayanti (2010:377) mengemukakan bahwa instrumen pengukuran kinerja merupakan alat yang dipakai untuk mengukur kinerja individu seorang pegawai yang meliputi:

- 1. Prestasi kerja: hasil kerja pegawai dalam menjalankan tugas, baik secara kualitas kerja.
- 2. Keahlian: tingkat kemampuan teknis yang dimiliki pegawai dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Keahlian ini bisa dalam bentuk kerjasama, komunikasi,inisiatif, pengetahuan dan lain-lain.
- 3. Perilaku: sikap dan tingkah laku pegawai yang melekat pada dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pengertian perilaku disini juga mencakup, tanggung jawab dan disiplin.
- 4. Kepemimpinan: merupakan aspek kemampuan manajerial dan seni dalam memberikan pengaruh kepada orang lain untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara tepat dan cepat, termasuk pengambilan keputusan dan penentuan prioritas.

B. Pembalakan Liar (Illegal Logging)

Pengertian illegal logging dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi illegal logging dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, (Salim, 1987) "illegal" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan

dengan hukum, haram. Dalam *Black's Law Dictionary*, (Garner 1999) *illegal* artinya *forbidden by law; unlawful* artinya dilarang menurut hukum atau tidak sah. *Log* dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan *logging* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.

Sementara itu, berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut Sukardi menyimpulkan bahwa: (Sukardi, 2009) "Illegal logging menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum".

Definisi lain dari penebangan liar adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Telapak tahun 2002 yaitu; (Down to Earth, 2002) "Illegal logging adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak". Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, memberikan pengertian tentang" pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi."

Pengertian *illegal logging* diberikan oleh Rahmawati Hidayati dkk. mengatakan bahwa: (Hidayati, 2006)

"Illegal logging berdasarkan terminologi bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu illegal yang berarti praktik tidak sah dan logging yang berarti pembalakan atau pemanenan kayu. Dengan demikian illegal logging dapat diartikan sebagai praktik pemanenan kayu yang tidak sah. Dari aspek simplikasi semantik illegal logging sering diartikan sebagai praktik penebangan liar. Adapun dari aspek integratif, illegal logging diartikan sebagai praktik pemanenan kayu beserta prosesnya secara tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Proses tersebut mulai dari kegiatan perencanaan, perjanjian, permodalan, aktifitas memanen, hingga pasca pemanenan yang meliputi pengangkutan, tata niaga, pengolahan, hingga penyelundupan."

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (bijzonder lijk feiten). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan illegal logging merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. (Luxas, 2011).

Definisi Tindak pidana bidang kehutanan (pembalakan liar), adalah Suatu peristiwa yang telah/sedang/akan terjadi berupa perbuatan melanggar larangan atau kewajiban dengan ancaman sanksi pidana dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. (Hariyanto, 2013).

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. (Moleong 2017:29) dengan fokus penelitian melihat kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara dalam mengatasi

masalah pembalakan liar di Hutan Lindung Manimporok Desa Noongan Kecamatan Langowan Barat Provinsi Sulawesi Utara. pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan melakukan reduksi data, display data, dan terakhir menarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Kinerja Dinas Kehutanan dalam Penanggulangan Pembalakan Liar

Mengantisipasi maraknya pembalakan liar atau yang biasa disebut Ilegal Logging, maka Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sedang bersinergi dengan instansi terkait lainnya. "Terkait penanganan ilegal logging pasti akan dilakukan secara bersinergi dan baik. Sebab, itukan tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Harus melibatkan instansi-instansi terkait, dan Dishut sebagai leading sektor masalah hutan sudah melakukan rencana berupa operasi, karena sudah menjadi tugas pokok Dishut. Persoalannya ada pada jumlah personil yang belum mencukupi," ujar Kepala Dishut Sulut, Rainier Dondokambey "Pastinya akan kami lakukan," tambahnya.

"Untuk sementara, sebenarnya dari segi beban kerja polisi kehutanan belum mencukupi karena dengan kondisi hutan disulut yang begitu luas. Polhut kami baru sekitar 200, padahal lokasi yang ada cukup besar," ungkapnya.

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi melakukan pemantauan penghutanan kembali, dengan nama Identifikasi Tanaman Rebosisasi di Kabupaten Minahasa (Evaluasi Penghutanan kembali di Minahasa). Empat lokasi reboisasi telah dipilih di dalam Wilayah Intensif. tetapi rasio keberhasilan tanaman sangat rendah.

Beberapa perambahan di dalam hutan telah ditemukan di hutan lindung Manimporok menunjukkan perkiraan daerah yang dirambah di hutan lindung dengan luas total areal perambahan diperkirakan berkisar 30ha. sekitar 40 penduduk desa Ampreng, Tumaratas, Raringis dan Noongan terlibat dari kegiatan perambahan hutan tersebut. Sebagian besar perambah datang dari Desa Ampreng dan kebanyakan dari mereka bertani di hutan lindung untuk keperluan hidupnya (subsistence). Tetapi keterlibatan mereka dalam perambahan hutan bervariasi. Beberapa daerah di bagian hilir (bawah) telah diolah hampir 20 tahun, dengan kata lain, baru beberapa tahun ini perambahan daerah hulu (bagian atas) dilakukan.

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi mengadakan pertemuan dengan pimpinan setempat (tokoh masyarakat) dan sekitar 40 petani ilegal dari 4 desa untuk memecahkan masalah perambahan hutan tersebut. Dua puluh satu dari para perambah menandatangani persetujuan untuk berhenti bertani di hutan lindung. Akan tetapi sampai sekarang masih banyak yang bertani di dalam hutan lindung

Pengembangan hutan kemasyarakatan telah diatur dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 677/Kpts-II/1998. Beberapa pejabat pemerintah menyatakan bahwa secara hukum memungkinkan membangun hutan kemasyarakatan di dalam hutan lindung. Tetapi muncul beberapa konfrontasi diantara para pejabat kehutanan tentang boleh tidaknya membangun kemasyarakatan di dalam areal hutan lindung. Kelihatannya Kantor Dinas Kehutanan Provinsi memberikan respon negatif terhadap pembangunan HKM tersebut. Mereka khawatir akan mempercepat terjadinya perambahan hutan apabila pembangunan HKM dalam kawasan hutan lindung disetujui.

Disisi lain, para perambah hutan khawatir dan cemas apabila mereka diminta untuk segera meninggalkan hutan yang telah mereka rambah. Kelihatannya mereka antusias untuk berpartisipasi dalam program pengembangan HKM apabila mereka tetap diijinkan untuk bertani. Telah dilakukan pertemuan informal dengan seluruh petani perambah yang diselenggarakan di kantor desa Ampreng.

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi memiliki suatu rencana kerja untuk rehabilitasi DAS Tondano. Kegiatan Utama adalah Rehabilitas DAS. Rencana proyek, perancangan hutan kemasyarakatan, penyaluran benih, penanaman jenis-jenis tanaman serbaguna, pembangunan dan rehabilitasi teras, penanaman pada lahan kritis dan bagan percontohan pohon Cempaka. Bagian percontohan untuk konservasi sumberdaya alam dan/atau sistem pertanian yang berkelanjutan (UP-UPSA/UPM), pembibitan desa (Kebun Bibit Desa, KBD), hutan/perkebunan

rakyat, rehabilitasi teras dan pembangunan tindakan konservasi tanah seperti chek dam (dam pengendali), tanggul dan sumur resapan.

Di bawah Undang-Undang Kehutanan yang baru (UU No.41/1999), lahan dan rehabilitasi hutan adalah salah satu aspek dari pengelolaan hutan. Kegiatan rehabilitasi dapat dilaksanakan pada semua hutan kecuali pada cagar alam dan zona inti pada taman-taman nasional. Kegiatan rehabilitasi yang dapat dilaksanakan di dalam hutan negara dinamakan reboisasi, sedang di luar hutan negara dinamakan penghijauan. Pemeliharaan dan pengayaan tanaman dianggap sebagian dari penghijauan dan reboisasi, yaitu dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas daerah yang ditanami dengan perlakuan silvikultur. Selain itu, penghutanan kembali dan penghijauan tidak hanya mencakup metoda penanaman tetapi termasuk pula metoda nonvegetatif seperti pembuatan dam pengendali dan teras.

Dari aspek perhutanan sosial terdapat 2 kegiatan resmi yaitu *Hutan Rakyat* dan *Hutan Kemasyarakatan*. Hutan rakyat di anggap di luar hutan negara dan dianggap sebagai satu bagian dari penghijauan. Kebijakan ini dirumuskan untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pengembangan kehutanan. Kegiatan penanaman terakhir dalam program reboisasi dilakukan pada tahun anggaran 1998/1999 dengan luas penanaman 100 ha. Pada saat ini tidak ada lagi program reboisasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Propinsi di daerah tersebut kecuali perbaikan pohon-pohon yang telah ditanam seluas 100 ha tersebut.

Pada mulanya penghijauan dan hutan rakyat merupakan program yang mempunyai tujuan yang berbeda. Penghijauan ditujukan untuk rehabilitasi lahan kritis, sedang hutan rakyat ditujukan untuk meningkatkan kemakmuran penduduk setempat melalui penanaman pohon yang bernilai ekonomis. Tetapi pada prakteknya hutan rakyat dilaksanakan sebagai suatu bagian dari program penghijauan.

Dengan membandingkan peta penggunaan lahan dengan skala 1/50.000 (penyebaran daerah hutan) dan perbatasan hutan lindung yang ada sekarang dapat diketahui bahwa tidak terjadi pelanggaran serius ke dalam hutan lindung. Namun kegiatan reboisasi yang dilakukan untuk rehabilitasi hutan lindung menunjukkan adanya beberapa gangguan di dalam hutan lindung. Ditemukannya hutan dengan kondisi rusak juga menunjukkan bahwa terdapat gangguan terhadap hutan, walaupun sebab kerusakan tidak jelas. Lebih jauh, kenyataan dari penataan kembali perbatasan hutan lindung menunjukkan adanya pelanggaran ke dalam hutan dengan pembukaan oleh manusia. Karena itu dianggap bahwa perbatasan yang baru dibuat untuk menegaskan hak dari penduduk setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penduduk setempat tentang reklamasi hutan, terdapat beberapa pelanggaran ke dalam hutan lindung untuk mendapatkan lahan untuk penanaman baru dan juga karena penebangan pohon secara ilegal. Walaupun pelanggaran secara luas tidak ditemukan dalam batas-batas yang ada saat sekarang, kenyataan membuktikan bahwa tekanan karena pelanggaran seperti reklamasi hutan secara ilegal dan penebangan ilegal agak tinggi di Wilayah Studi.

Program penghutanan kembali pada hutan lindung (reboisasi) dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulut. Hasil-hasil yang telah dicapai selama periode antara 2000 sampai 2019 di sekitar DAS Tondano. Pada tahun 2000-an dan 2010 cemara (mungkin *Pinus Merkusii*) adalah spesies utama yang ditanam, tetapi sejak akhir 2011 Nantu (*palaquium oblongifolium*) lalu Gmelina (*Gmelina sp.*) menjadi jenis utama.

Kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan kehutanan adalah *hutan kemasyarakatan (HKM)*, yang dituangkan dalam Kepmenhutbun No.667/Kpts- II/1998. Masyarakat yang berdiam dekat dengan hutan negara diberi hak konsesi mengelola hutan tersebut untuk memenuhi kebutuhan, kemampuan dan pengetahuan mereka. Pengembangan hutan kemasyarakatan harus dilaksanakan paralel dengan pembangunan lembaga masyarakat setempat melalui unit koperasi. Pemerintah Indonesia menyediakan staf pendamping yang mungkin didatangkan dari LSM, universitas, atau suatu badan penyuluhan.

Upaya memberantas kegiatan illegal logging telah dilakukan tetapi belum meperlihatkan hasil yang maksimal karena masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Organisasi masyarakat sipil terus menerus menyediakan informasi mengenai penebangan liar kepada aparat penegak hukum dan media. Akan tetapi ketika penegak hukum berhasil membawa kasus pembalakan liar ke pengadilan, mereka hanya dapat membawa kasus yang

melibatkan supir truk, penebang lokal, penyarad, atau kapten kapal yang tertangkap basah membawa kayu ilegal oleh pengawas kehutanan. Orang-orang tersebut biasanya dihukum kurang dari setahun atau hukuman minimal lainnya, karena peran mereka yang kecil pada aktivitas penebangan liar. Apabila cukong berhasil disidangkan, cukong tersebut biasanya mendapat hukuman yang ringan atau dibebaskan karena kurangnya bukti bahwa mereka terlibat dalam pembalakan liar seperti didefinisikan dalam peraturan kehutanan.

Masalah lainnya yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melakukan investigasi keterlibatan aktor intelektual penebangan liar adalah protes dari masyarakat lokal melalui pergerakan massa secara anarkhi. Masyarakat lokal dimanfaatkan oleh cukong untuk melindunginya dari penahanan. Di Kalimantan Barat, polisi harus menyerah kepada tuntutan masyarakat yang meminta kembali kendaraan yang disita dari tempat pembalakan liar. Protes dari masyarakat ini dapat menggagalkan proses penegakan hukum kehutanan.

Belum ada kasus besar penebangan liar yang telah diserahkan oleh kepolisian kepada jaksa penuntut umum. Sebagai akibatnya, departemen kehutanan menyerahkan kasus yang melibatkan cukong penebangan liar langsung kepada jaksa penuntut umum dan memberlakukan kasus tersebut sebagai kasus korupsi. Jaksa penuntut umum diperbolehkan menginvestigasi kasus penebangan liar. Namun demikian, belum ada kasus korupsi besar yang terkait dengan pembalakan liar yang dimasukkan ke pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Karena polisi dan jaksa penuntut umum gagal membawa kasus cukong atau kasus besar penebangan liar ke pengadilan, pengadilan belum mengadili kasus-kasus seperti ini. Terdapat beberapa kasus penebangan liar dan korupsi yang berhasil dibawa ke pengadilan, namun hampir semuanya mendapat hukuman ringan atau bahkan bebas sama sekali. Hakim mungkin dipengaruhi oleh penyokong dana penebangan liar dan orang-orang yang mewakilinya. Hakim sebagai aparat pemerintah mungkin juga menghadapi tekanan untuk membuat keputusan yang menguntungkan bagi para aktor intelektual pembalakan liar.

Hutan lindung di kawasan Manimporok yang kondisinya kritis membuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara melakukan penanaman hutan atau reboisasi di kawasan seluas 75 hektare. "Tahun 2021 akan kita mulai dengan reboisasi hutan di Hutan Manimporok yang masuk kawasan Hutan Lindung. Tepatnya di dekat pemukiman Desa Noongan," ungkap Kepala Bidang PPH (Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan). Ia menjelaskan, pohon yang nantinya akan ditanam di wilayah hutan tersebut, terdiri dari Pohon Nantu, Pohon Mahoni, Pohon Cempaka, Pohon Buah Durian dan Pohon Buah Kenari. "Untuk pembibitannya dilakukan oleh pihak ketiga melalui tender. Dengan jumlah bibit sebanyak 80 ribu," tambahnya.

"Hutan adalah sumber mata air, bila dirusak, tentu akan jadi bencana yang bisa memunculkan air mata. Makanya penting bagi kita untuk ikut melindungi hutan, antara lain lewat kegiatan reboisasi terhadap 75 hektar hutan di gunung manimporok yang rusak," Ungkap Kepala Bidang PPH. Untuk anggarannya sudah ditata melalaui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). "Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan kembali fungsi gunung manimporok sebagai kawasan hutan lindung, yang juga merupakan penyuplai utama DAS tondano dan sekitarnya," ujarnya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara Reinier Dondokambey berjanji akan meningkatkan pengawasan pembalakan liar di hutan. Karena hutan merupakan lokasi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena lokasi hutan lindung manimporok merupakan daerah serapan air untuk kebutuhan air masyarakat maka Hutan Manimporok akan ditingkatkan pengawasannya. Terutama pembalakan menjadi target pengawasan," ujar Kepala Dinas Kehutanan Reinier N. Dondokambey, S.Hut. Sebagai langkah awal, pihaknya akan melakukan pengenalan administrasi serta aturan Dinas Kehutanan, saat ini penebangan pohon tidak bisa dilakukan sembarangan, sudah jelas aturannya bagi mereka yang sengaja atau tidak sengaja melakukan pembabatan hutan akan ditindak. "Tugas kita akan lebih fokus aktivitas di lapangan, karena itulah tugas pokok dari Dinas Kehutanan," tandasnya.

Beberapa teknik atau upaya yang dilakukan dinas kehutanan dalam mengatasi penebangan liar, yakni :

1. Deteksi terhadap adanya kegiatan penebangan liar Kegiatan-kegiatan deteksi mungkin saat ini telah dilakukan, namun walaupun diketahui atau ada dugaan terjadi kegiatan *illegal logging* tindak lanjutnya tidak nyata. Meski demikian aksi untuk mendeteksi adanya *illegal logging* tetap harus terus dilakukan, namun harus ada komitmen untuk menindaklanjuti dengan proses penegakan hukum yang tegas dan nyata di lapangan. Kegiatan deteksi dapat dilakukan melalaui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Deteksi secara makro, misalnya melalui potret udara sehingga diketahui adanya indikator penebangan liar seperti jalur logging, base camp, dsb.
- Ground checking dan patrol
- Inspeksi di tempat-tempat yang diduga terjadi penebangan liar
- Deteksi di sepanjang jalur-jalur pengangkutan
- Inspeksi di log pond IPKH
- Inspeksi di lokasi Industri
- Melakukan timber tracking
- Menerima dan menindaklanjuti adanya informasi yang datang dari masyarakat
- Pemeriksaan dokumen (ijin, angkutan dan laporan) perlu lebih intensif, terutama dokumen laporan dengan meneliti lebih seksama laporan-laporan yang mengandung kejanggalan-kejanggalan.

2. Tindak prefentif untuk mencegah terjadinya illegal logging

Tindakan preventif merupakan tindakan yang berorientasi ke depan yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Kegiatan preventif dapat dilakukan melalui:

- Pembangunan kelembagaan (Capacity Building) yang menyangkut perangkat lunak, perngkat keras dan SDM termasuk pemberian *reward and punishment*
- Pemberdayaan masyarakat seperti pemberian akses terhadap pemanfaatan sumber daya hutan agar masyarakat dapat ikut menjaga hutan dan merasa memiliki, termasuk pendekatan kepada pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan
- Pengembangan sosial ekonomi masyarakat seperti menciptakan pekerjaan dengan tingkat upah/ pendapatan yang melebihi upah menebang kayu liar : misalnya upah bekerja di kebun kelapa sawit diusahakan lebih tinggi/sama dengan menebang kayu liar, pemberian saham dan sebagainya
- Peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang profesionalisme SDM
- Pemberian insentif bagi masyarakat yang dapat memberikan informasi yang menjadikan pelaku dapat ditangkap
- Pengembangan program pemberdayaan masyarakat
- Melakukan seleksi yang lebih ketat dalam pengangkatan pejabat (fit and proper test)
- Evaluasi dan review peraturan dan perundang-undangan
- Perbaikan mekanisme pelelangan kayu hasil tangkapan datau temuan
- Relokasi fungsi kawasan hutan dengan lebih rasional
- Penegasan Penataan batas kawasan hutan
- Restrukturisasi industri pengolahan kayu, termasuk penghentian HPHH dan ijin HPH skala kecil

3. Tindakan supresi (represif)

Tindakan represif merupakan tindakan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan. Untuk itu harus ada kesamaan persepsi antara masing-masing unsur penegak hukum yaitu penyidik (Polri dan PPNS), jaksa penuntut dan hakim. Karena besarnya permasalahan ilegal logging, tindakan represif harus mampu menimbulkan efek jera sehinga pemberian sanksi hukum harus tepat.

Berkurangnya luas kawasan hutan merupakan ancaman terbesar bagi penurunan keanekaragaman hayati serta menjadi ancaman serius bagi kehidupan manusia. Hilangnya hutan karena alih fungsi kawasan, ledakan jumlah penduduk, pencurian hasil hutan terutama kayu, serta kebakaran hutan menjadi alasan kegiatan perlindungan dan pengamanan Kawasan hutan mutlakdilakukan.

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara telah memulai kegiatan Perlindungan dan

pengamanan kawasan hutan dengan membentuk Tim Pengamanan Hutan Terpadu (TPHT) sebagai implementasi program Departemen Kehutanan dan telah dilakukan Operasi pengamanan hutan "Wanalaga". Kegiatan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyelesaian kasus pengamanan hutan, operasi intelejen dan pengamanan hutan gabungan, serta penyelesaian kasus pengamanan hutan. Tim terpadu pengamanan hutan Sulawesi Utara ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 136 tahun 2013 dengan Ketua Tim dijabat oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara.

Kegiatan pengamanan kawasan hutan juga dilakukan dengan cara patroli kehutanan oleh UPT Kementerian Kehutanan di Sulawesi Utara, diantaranya dilakukan oleh jajaran Polisi Kehutanan di BKSDA Sulut, TN Bogani Nani Wartabone dan TN Bunaken. Selain melakukan operasi pengamanan, BKSDA Sulut juga melakukan penyitaan terhadap fauna langka yang dipelihara secara ilegal.

B. Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Pembalakan Liar

Para petani di seputaran gunung Manimporok yakni di desa Noongan, memberikan perhatian yang besar terhadap konservasi tanah dan pengelolaan lahan pertanian mereka. Berdasarkan informasi dari masyarakat setempat kegiatan konservasi tanah di daerah itu dapat diklasifikasikan menjadi empat tipe: guludan kontur, terasering, tanaman sela (intercropping) dan rotasi tanaman (crop rotation). Para petani membuat sengkedan sederhana dan seadanya di lereng yang curam untuk menahan hilangnya lapisan atas tanah. Teknik sengkedan diturunkan dari para orang tua mereka, atau para petani belajar sendiri melalui pengamatan. Teras dibangun melalui tradisi gotong royong (Mapalus) yang telah lama dilaksanakan. Tanaman sela dan rotasi tanaman menurut responden yang disurvei digunakan untuk memaksimalkan tata guna lahan dan memperlambat penurunan kesuburan tanah. Para petani juga melakukan periode pengosongan lahan dan digunakan sebagai tempat penggembalaan ternak, kebanyakan ternak sapi digembalakan pada waktu pengosongan lahan. Semua kegiatan konservasi dilakukan oleh masing-masing petani, tidak ada kegiatan konservasi tanah yang terorganisasi dijumpai selama survei. Meskipun dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa beberapa petani melakukan kegiatan penanaman berbaris untuk tanaman perkebunan mereka, responden tidak menyadari bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk teknik konservasi.

Masyarakat setempat melakukan kegiatan penanaman kembali berbasis masyarakat. Penanaman kembali pohon-pohon dilakukan secara individu pada lahan milik untuk menjaga kelangsungan tersedianya kayu bakar, produksi buah-buahan dan juga dimaksudkan sebagai naungan untuk keperluan pribadi mereka. Pada saat melakukan survei sosial-ekonomi terhadap masyarakat peladang liar (illegal cultivatoes), tim survei menemuikan adanya hukum adat yang mengatur tentang pengelolaan sumberdaya alam. Namun pada saat dilakukan survei sosial-ekonomi secara detil, tim survei hanya menemukan aturan tradisional tidak tertulis yang mengharuskan masyarakat untuk menanam beberapa batang pohon apabila mereka menebang sebatang pohon. Sedangkan hukum adat tidak ditemukan lagi.

Menurut hasil survei, sejumlah penduduk yang dapat dipercaya, khususnya para petani yang kena pengaruh atau telah mengamati bentuk-bentuk degradasi sumberdaya alam di daerah ini. Disamping dari pengalaman pribadi tentang dampak negatif dari degradasi sumberdaya alam, masyarakat setempat biasanya mendapatkan informasi tentang masalah-masalah lingkungan dan degradasi DAS melalui media dan anggota masyarakat sendiri. Akan tetapi informasinya cenderung disederhanakan dan dibesar-besarkan, kadang-kadang kurang cukup ilmiah atau manipulasi politik. Berdasarkan pengalaman pribadi dan informasi tambahan yang diperoleh, masyarakat setempat terbentuk kesadarannya terhadap pentingnya konservasi DAS. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat setempat meningkat, hal ini terlihat dari komentar-komentar mereka selama wawancara. Sebagai contoh, hampir 90% responden yang disurvei sanggup untuk mengidentifikasi bermacam-macam masalah lingkungan seperti: penurunan kualitas air danau, erosi tanah, perubahan fisik danau, berkurangnya hutan dan sumberdaya air, meningkatnya bunga bakung air dan bencana alam. Penemuan penting selama survei bahwa tingkat kesadaran tidak seragam diantara warga masyarakat. Tokoh masyarakat terlihat tingkat kesadarannya lebih tinggi dibandingkan para petani.

Hasil survei menunjukkan bahwa partisipasi kaum wanita dalam kegiatan konservasi lebih rendah dibandingkan kaum laki-laki. Banyak wanita menyatakan tidak tertarik pada kegiatan konservasi, kecuali konservasi air bersih, karena "mereka tidak tahu tentang sumberdaya alam". Alasan mengapa wanita di daerah ini informasi tentang sumberdaya alam terbatas, karena mereka cenderung berdiam di rumah dan jarang berinteraksi dengan sumberdaya alam, menurut beberapa responden wanita.

Banyak masyarakat setempat yang tidak tahu keberadaan pelayanan penyuluhan kehutanan yang dilakukan oleh petugas lapangan penghijauan (PLP), dan beberapa anggota masyarakat mengemukakan pendapat bahwa petugas penyuluhan kehutanan bertemu dengan Kepala Desa hanya pada saat mereka datang ke desanya. Masyarakat setempat menyatakan bahwa maksud dan tujuan dari kegiatan penyuluhan kehutanan tidak jelas, dan masyarakat berharap terlalu banyak kepada para petugas PLP.

Selang beberapa waktu terakhr ini juga, kami sering menerima laporan dari warga yang ada di Langowan kalau di sejumlah titik di kawasan hutan lindung sering terjadi pembalakan liar. Sejumlah nama pelaku dan otak dari aktifitas ini sudah kami kantongi," Terang bupati Minahasa Roy Roring. Roring juga meminta kepada seluruh masyarakat di Minahasa, apabila terjadi penebangan liar atau perusakan lingkungan hidup, segera melapor kepada pemerintah setempat dan kepada yang berwajib. Ditegaskannya, pemerintah Kabupaten Minahasa telah berkomitmen untuk menindak tegas para pelaku illegal logging.

Masyarakat Desa Noongan, beberapa informan menyebutkan, sering melaporkan adanya penebangan liar di kawasan hutan lindung gunung Manimporok. "sering terlihat angkutan kayu yang keluar dari jalan hutan, dan kami melaporkannya kepada pemerintah desa dan diteruskan kepada dinas kehutanan. Kalau masyarakat sini tahu keberadaan hutan lindung, dan kami menuruti anjuran pemerintah untuk menjaganya. Manalagi sumber air yang keluar di mata air besar yang letaknya di samping jalan raya Noongan, sumbernya dari hutan lindung gunung Manimporok".

Hasil peninjauan lokasi, ditemukan beberapa titik di Kawasan Hutan Lindung tersebut yang telah dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Disinyalir, pohon-pohon yang ditebang secara liar dijadikan komoditas bisnis dan industri.

C. Permasalahan dan Hambatan

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara tidak mempunyai cukup sumberdaya manusia untuk melaksanakan tugas yang terlampau banyak tersebut dan juga kurangnya keterampilan teknis dan pengelolaan mengakibatkan sulitnya pelaksanaan tugas penyuluhan dan pengendalian hutan tersebut.

Reklamasi hutan nampaknya perlu dilakukan di berbagai wilayah hutan lindung. Petani setempat memerlukan tanah untuk ditanami untuk tanaman pangan tetapi tidak terdapat cukup lahan dimiliki oleh rakyat. Karena kekurangan sumberdaya manusia Dinas Kehutanan tidak dapat mengendalikan gejala ini dengan baik.

Masalah lain pada saat ini adalah bagaimana melindungi daerah reboisasi dari kegiatan yang tidak bertanggung jawab oleh masyarakat setempat. Pohon yang telah tumbuh dipotong untuk keperluan industri, pembangunan, bahan bakar dan tanahnya diambil-alih untuk ditanami. Gejala alami dari musim kering yang panjang tidak seperti biasanya menyebabkan kekeringan dan kematian pohon.

Berkurangnya areal hutan dan bertambahnya lahan kritis secara umum berpengaruh negatif pada pengelolaan DAS, seperti berkurangnya air yang tersedia, kerusakan ekosistem dan berkurangnya kesuburan tanah.

PENUTUP

Dinas kehutanan provinsi sulut masih sedang berusaha untuk menangani praktik pembalakan liar di Hutan Lindung Manimporok dengan melakukan sinergi dengan berbagai instansi-instansi terkait lainnya. Untuk pelaksanaan penanganan praktik pembalakan liar masih belum berjalan dan belum memperlihatkan hasil yang maksimal persoalannya terkait pada jumlah personil yang belum mencukupi dan juga karena masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia terkait dengan pembalakan yang dilakukan secara liar oleh oknum-oknum yang tidak

bertanggung jawab. Masyarakat sekitar kurang berpartisipasi dalam menanggulangi pembalakan secara liar sebaliknya ada beberapa yang masih menjadikan hutan lindung sebagai mata pencaharian utamanya untuk keperluan hidup sehingga masih mempraktikkan pembalakan secara liar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Garner, B.A. 1999. Blak's Law Dictionary, Seventh Edition, West Group: Dallas Texas.

Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMPYPKN

Mahsun, Muhammad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: FE UGM

Mangkunegara. 2008. **Manajemen Sumber Daya Perusahaan**. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya

Ma'rifah. 2005. **Pengaruh Motivasi Kerja dan Budaya Organisasi**. Yogyakarta: Aneka Ilmu

Moleong, Lexy, 2017, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosada Karya, Bandung.

Rahmi Hidayati D, dkk, 2006. **Pemberantasan Illegal Logging dan Penyeludupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan**. Wana Aksara, Tanggerang.

Salim, , 2000. Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim, P., 1987. *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, Edisi keenam, Modern English Press: Jakarta.

Sedarmayanti. 2010. **Manajemen Sumber Daya Manusia**. Jakarta: PT. Refika Aditama

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 1986. **Metode Penelitian Survey**, Suntingan LP3ES, Jaka Lingkungan.

Suivono, 2007. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Alfabeta, Bandung.

Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja. PT Raja Grafindo Persada

Artikel / Jurnal:

Sukardi, 2009. Down to Earth, No. 53/54, Agustus 2002, *Nota Kesepahaman (MOU) Indonesia-Inggris mengenai Penebangan Kayu Liar*, dari Webpage http://www.dte.gn.apc. Org/53iMo.htm,: (diakses tanggal 15 februari 2016), hlm. 3.

Tribun Manado Yudith S Rondonuwu. TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO

Wahyu Catur Adinugroho. 2009. Penebangan Liar (Illegal Logging), Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung Terselesaikan. Institut Pertanian Bogor.

Widakdo, G. dan Santoso, F. 2005. Pemerintah Lanjutkan Berantas Pembalakan Illegal. Bisnis dan Investasi. Kompas, 15 Juni 2005.

Wirawan. 2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat

Yuki, Gary. 1996. Kepemimpinan Dalam Organisasi. Jakarta: Prenhallindo

Dokumentasi PSDA Watch, 2008: 31 Mei 2008: http://www.eu-flegt.org/newsroom

Luxas, tindak pidana Illegal Logging, http://luaxs-berjaya.blogspot.co.id/2011/10/tindak-pidana-illegal-logging-undang.html, diakses pada tanggal 19 Februari, pukul 09.49 WIB.

M.Hariyanto, Tindak Pidana Bidang Kehutanan Dalam UU No. 18 Tahun 2013, http://blogmhariyanto.blogspot.co.id/2013/12/tindak-pidana-bidang-kehutanan-dalam.html,diakses pada tanggal 26 februari 2016, pukul 08.52 WIB.

Ama, K.K. dan Santosa, I. 2005. Hukum Mandul, Hutan pun Gundul, Kompas, Fokus, 5 Maret

Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan & Perhutanan Sosial (DJRLPS), Departemen Kehutanan Dan Perkebunan (Departemen Kehutanan atau dephut), 2001. **Studi rehabilitasi hutan lindung dan lahan kritis di daerah aliran sungai tondano. Studi rencana induk (master plan) untuk wilayah studi dan studi kelayakan untuk wilayah intensif**.

Undang-Undang/Peraturan:

Penjelasan umum Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok kehutanan